

---

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PADA PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA****Meyla Nur Vita Sari**

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

[Melanur43@hotmail.com](mailto:Melanur43@hotmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad Istishna pada Perbankan Syariah Indonesia apakah penerapan pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah di Indonesia telah memenuhi persyaratan pada standar Syariah yang sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 6, Standar Akuntansi Syariah Nomor 104. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan paradigma yang digunakan interpretative dan pendekatan studi kasus dimana peneliti melakukan eksplorasi dalam kehidupan nyata. Adapun pengumpulan data berupa wawancara, observasi serta dokumentasi, sedangkan analisis yang dilakukan adalah analisis fenomenologi Interpretatif (IPA). Riset ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan secara keseluruhan serta mengintrepresentasikan fenomena dengan berusaha mengungkapkan makna dari pengalaman seseorang serta makna dari sesuatu yang dialami oleh seseorang yang tergantung dari bagaimana orang tersebut berhubungan dengan sesuatu.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam parktiknya ada Sebagian objek yang menyimpang dari paradigma transaksi jual beli, karena adanya perubahan harga yang tidak bisa diprediksi. Pembiayaan berbasis akad Istishna yang dilakukan oleh salah satu bank syariah guna mewakili semua jenis transaksi yang ada dalam bank syariah di Indonesia.

**Kata kunci :** Perbankan Syariah, Istishna, Jual Beli

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of the Istishna contract in Indonesian Islamic Banking whether the application of financing applied by Islamic banks in Indonesia has met the requirements of the Sharia standards set out in the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Number 6, Islamic Accounting Standards Number 104. Research method used is qualitative and paradigm used interpretative and case study approach where researchers conduct exploration in real life. The data collection was in the form of interviews, observation and documentation, while the analysis carried out was interpretive phenomenological analysis (IPA). This research is a type of descriptive qualitative research that describes as a whole and represents the phenomenon by trying to express the meaning of one's experience and the meaning of something experienced by someone depending on how that person relates to something. The results of this study indicate that in practice there are some objects. which deviates from the paradigm of buying and selling transactions, due to unpredictable price changes. Istishna contract-based financing carried out by an Islamic bank to represent all types of transactions that exist in Islamic banks in Indonesia.*

**Keywords:** Islamic Banking, Istishna, Buy and Sell

---

## PENDAHULUAN

Munculnya perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu ciri dari kebangkitan agama islam pada saat ini. Belum banyak diketahui manfaat dari adanya perbankan syariah di Indonesia ini. Masyarakat lebih mengenal ke bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Perbedaan yang terlihat antara perbankan konvensional dengan syariah adalah akad berdasarkan ilmu syariah. Adapun kontrak komersial dalam islam seperti Mudharabah, Murabahah, Musyarakah. Akad Istishna ini dengan sendirinya memainkan peran penting dalam perbankan syariah terutama dalam bidang jual beli.<sup>1</sup>

Akad Istishna merupakan salah satu transaksi komersial syariah yang berhubungan dengan jual beli, salah satu transaksi dalam akad Istishna adalah pembelian dalam barang manufaktur. Pada akad Istishna ini memiliki sifat hukum yang fleksibel dan memiliki keamanan dalam investasi. Namun dalam upaya ilmiah yang disambut baik ini, masih membutuhkan studi terperinci sebagai dasar hukum dalam melaksanakan akad.<sup>2</sup> Akad Istishna ini tidak ada dalam ayat atau hadist Al-Quran yang menjelaskan secara jelas tentang legalitas mengenai akad ini. Sehingga karena kurangnya bukti yang spesifik yang dikemukakan oleh para ahli hukum kurang meyakinkan menyebabkan pelaku kontrak ini menghindari beberapa pernyataan mengenai akad Istishna.

Penerapan ganti rugi dan hukuman dalam kontrak *Istishna* patut mendapat perhatian karena konsekuensi praktisnya di satu sisi, dan diskusi akademis modern sebagai prinsip dalam hukum komersial Islam di sisi lain. Hal ini diimbangi dengan pengaruh perubahan keadaan dan akibat hukumnya dalam akad Istishna. Disisi lain, sebagaimana dalam setiap transaksi, kemungkinan terjadinya perselisihan dalam penerapan Istishna tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa perlu ditangani. Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa patut mendapat perhatian khusus karena bank syariah memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka. Selain itu, kami akan mengkaji peran Istishna dalam pembangunan ekonomi dimana Istishna dapat memainkan peran penting dengan mengembangkan sektor manufaktur, membiayai kegiatan ekonomi, menstabilkan harga barang- barang manufaktur, mempromosikan kemajuan industri dan teknologi serta berkontribusi pada keterlibatan banyak aliran. masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Muhammad Al-Bashir Muhammad Al-Amine. "Istisnā' and Its Application in Islamic Banking." Arab Law Quarterly, vol. 16, no. 1, 2001, pp. 22-48.

<sup>2</sup> Hanafi. "Legal Aspect of Istisna". Faculty of Law. International Islamic University, Arab Law Quarterly, (2001) 22-48

Selanjutnya, kita akan melihat area penerapan di mana Istishna dapat diterapkan di berbagai industri selama dapat dipantau dengan pengukuran dan spesifikasi serta dapat diproduksi atau dibangun pada setiap tahap proses penerapannya. Selain itu, kita akan mendalami berbagai modus penerapannya, baik Istishna maupun Istishna paralel dan status hukum para pihak dalam kontrak. Akhirnya, kriteria evaluasi proyek di Istishna akan dijabarkan meliputi kriteria hukum atau Syariah, kelayakan komersial proyek, situasi keuangan aplikasi atau catatan manajemennya, dan strategi manajemen keamanan dan risiko dan asuransi.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup. Hal tersebut ditandai dari dana untuk investasi, dana simpanan masyarakat dan beberapa pembiayaan yang terus berlanjut. Dengan adanya perkembangan tersebut diharapkan perbankan syariah dapat memberikan kontribusi yang penting juga dalam perekonomian Indonesia. Perbankan syariah pada tahun 2015 pernah mengalami kemerosotan asset yang saat itu hanya mencapai 49 persen pertumbuhannya. Pertumbuhan tersebut tidak hanya melanda pada asset saja, tetapi juga dari segi pembiayaan dan dana pihak ketiga yang biasa disebut dengan (DPK). Pada saat itu pertumbuhannya sangat jauh dari pertumbuhan bank konvensional yaitu hanya 5,5 persen dibanding dengan bank konvensional yang mencapai 8 persen. Karena bank syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan pedoman syariah islam maka kepatuhan syariah merupakan satu – satunya factor pertimbangan dalam memilih bank syariah. Dengan kepatuhan tersebut dapat memastikan kredibilitas bank syariah dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham serta pemangku kepentingan<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Jedidia, KB 2016. Apakah profitabilitas bank syariah didorong oleh kekuatan yang sama dengan bank konvensional? Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah 9 (1): 4666.

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia<sup>4</sup>

Statistik Perbankan Syariah, April 2023 Sharia Banking Statistics, April 2023

Indikator / Indicator	2022						2023								
	2020	2021	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
<b>Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank</b>															
- Total Aset (dalam miliar Rupiah) / Total Assets (in billion IDR)	397 073	441 789	448 063	453 876	458 997	461 971	482 536	494 947	498 618	502 571	531 880	520 885	525 393	539 919	538 039
- Jumlah Bank / Number of Banks	14	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13
- Jumlah Kantor / Number of Offices	2 034	2 035	1 813	1 811	1 811	1 811	1 971	1 972	1 972	2 002	2 007	1 998	2 002	1 930	1 952
- KC / Branch Offices	488	500	482	481	481	481	502	502	502	502	502	502	502	502	502
- KCP / Sub Branch Offices	1 361	1 343	1 153	1 153	1 154	1 154	1 287	1 289	1 296	1 600	1 603	1 599	1 610	1 638	1 540
- KK / Cash Offices	196	192	178	177	178	178	182	181	175	12	12	7	-	-	-
- ATM / ATMs / ADMs	2 800	3 879	3 880	3 887	3 938	3 945	4 124	4 339	4 358	4 364	4 387	4 404	4 407	4 407	4 410
- Jumlah Tenaga Kerja / Number of Employees	50 212	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708
<b>Unit Usaha Syariah / Islamic Business Unit</b>															
- Total Aset (dalam miliar Rupiah) / Total Assets (in billion IDR)	198 875	234 947	220 943	228 214	244 554	241 198	233 739	235 984	228 508	234 175	250 240	244 472	245 698	253 880	250 234
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS / Number of Conventional Banks that have Sharia Business Unit	20	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20
- Jumlah Kantor UUS / Number of Offices	392	444	440	444	445	445	427	427	432	434	438	453	463	453	453
- KC / Branch Offices	182	178	178	178	178	178	177	177	178	178	180	185	185	185	185
- KCP / Sub Branch Offices	109	201	196	198	199	199	189	191	190	199	200	214	215	215	215
- KK / Cash Offices	61	65	67	69	68	68	61	59	58	57	58	54	53	53	53
- ATM / ATMs / ADMs	182	218	228	228	228	227	198	197	197	199	200	195	196	195	195
- Jumlah Tenaga Kerja / Number of Employees	5 305	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590
<b>Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah) / Total Assets (in billion IDR)</b>	<b>593 948</b>	<b>676 735</b>	<b>669 006</b>	<b>690 090</b>	<b>703 551</b>	<b>703 167</b>	<b>726 274</b>	<b>730 931</b>	<b>725 126</b>	<b>736 745</b>	<b>782 100</b>	<b>765 358</b>	<b>771 292</b>	<b>793 599</b>	<b>788 272</b>
<b>Total Kantor BUS dan UUS / Total Number of Offices</b>	<b>2 426</b>	<b>2 479</b>	<b>2 253</b>	<b>2 255</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>	<b>2 398</b>	<b>2 389</b>	<b>2 404</b>	<b>2 436</b>	<b>2 445</b>	<b>2 451</b>	<b>2 455</b>	<b>2 383</b>	<b>2 385</b>
<b>Total ATM BUS dan UUS / Total Number of ATMs/ADMs</b>	<b>2 982</b>	<b>4 097</b>	<b>4 106</b>	<b>4 115</b>	<b>4 166</b>	<b>4 172</b>	<b>4 322</b>	<b>4 536</b>	<b>4 555</b>	<b>4 563</b>	<b>4 597</b>	<b>4 599</b>	<b>4 603</b>	<b>4 602</b>	<b>4 605</b>
<b>Total Tenaga Kerja BUS dan UUS / Total Number of Employees</b>	<b>55 538</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>	<b>56 298</b>
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / Sharia Rural Bank</b>															
- Jumlah Bank / Number of Banks	183	194	195	195	195	196	198	197	197	197	197	198	199	171	171
- Jumlah Kantor / Number of Offices *)	627	659	660	655	657	649	649	666	659	658	665	666	666	678	678
- Jumlah Tenaga Kerja / Number of Employees	6 750	6 964	7 058	7 090	7 124	7 246	7 199	7 382	7 457	7 475	7 481	7 570	7 559	7 710	7 735

\*) Keterangan / Note:  
Jumlah Kantor pada SPRS ialah memperhitungkan KP, KC dan KK

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---April-2023/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20APRIL%202023.pdf>  
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (2023)

Pada bank syariah ditemukan bahwa pembiayaan yang ditawarkan sebenarnya lebih menyerupai instrument hutang daripada prinsip bagi hasil. Dan hanya Sebagian kecil pembiayaan bank syariah yang menerapkan bagi hasil yang seharusnya beroperasi atas dasar bagi hasil tetapi sebenarnya praktis tidak jauh beda dengan bank konvensional.<sup>5</sup> Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip tanpa bunga. Sehingga berdasarkan prinsip ini, bank dapat menghasilkan pendapatannya dari margin dan bagi hasil. Berdasarkan prinsip margin tersebut bank dapat melaksanakan akad jual beli diantaranya kegiatan yang biasa dikenal dengan murabahah, salam dan Istishna. Untuk bank yang menerapkan bagi hasil melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah.<sup>6</sup> Salah satu

<sup>4</sup> OJK (Financial Service Authority). 2023. Statistik Perbankan Syariah. Jakarta.

<sup>5</sup> Malik, MS, A. Malik, dan W. Mustafa. 2011. Kontroversi yang Membuat Perbankan Syariah Kontroversial: Analisis Isu dan Tantangan. Jurnal Ilmu Sosial dan Manajemen Amerika 2 (1): 4146

<sup>6</sup> Arshad, NC, dan AG Ismail. 2010. Parameter syariah untuk akad musyarakah: komentar. Internasional Jurnal Bisnis dan Ilmu Sosial 1 (1): 145162.

contoh pembiayaan bank syariah pada tahun 2020 sampai dengan 2023 diantaranya sebagai berikut.

Tabel 2. Pembiayaan Bank Syariah (Rp. Miliar)

Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing and Non Performance Financing based on type of Shariah-compliant contract in Rupiahs of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units) Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp)															
Indikator / Indicator	2020	2021	2022								2023				
			Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
<b>1. Pembiayaan Bagi Hasil / Profit Sharing Financing</b>	177 065	187 103	193 667	196 654	207 773	208 647	210 946	214 273	214 317	218 973	221 026	219 700	221 931	228 982	231 877
NPF	5 830	4 992	5 217	5 108	5 106	5 111	5 192	5 171	5 291	5 346	5 205	5 333	5 281	5 194	5 236
a. Mudharabah	10 918	9 456	9 857	9 989	10 323	10 274	10 399	10 529	10 088	9 829	9 563	8 983	8 700	9 274	9 025
NPF	380	139	208	190	195	192	192	196	194	196	174	182	171	166	174
b. Musyarakah	166 147	177 647	183 810	186 665	197 449	198 373	200 546	203 743	204 229	209 144	211 463	210 717	213 230	219 708	222 852
NPF	5 450	4 853	5 009	4 917	4 911	4 919	5 000	4 975	5 098	5 150	5 031	5 151	5 110	5 028	5 062
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya / Other Profit Sharing Financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Piutang / Receivables/Acceptables</b>	185 655	202 624	214 156	214 229	218 107	221 866	234 278	237 833	240 526	243 756	246 915	246 174	247 853	251 362	252 301
NPF	5 140	4 679	5 038	5 427	5 499	5 590	6 036	5 976	5 905	5 829	5 576	5 741	5 731	5 836	5 941
a. Murabahah	172 548	189 804	201 116	201 287	204 885	208 550	221 034	224 229	226 675	229 449	232 267	231 604	232 799	235 865	236 923
NPF	4 814	4 291	4 673	5 055	5 127	5 195	5 639	5 561	5 483	5 426	5 113	5 267	5 271	5 380	5 473
b. Qarh	10 759	10 324	10 428	10 319	10 541	10 591	10 453	10 743	10 946	11 348	11 635	11 523	11 951	12 343	12 175
NPF	294	354	332	337	343	362	361	377	380	359	425	428	409	404	415
c. Istisna'	2 348	2 496	2 612	2 623	2 680	2 725	2 791	2 861	2 904	2 958	3 013	3 047	3 103	3 173	3 202
NPF	32	34	32	35	29	33	36	39	43	44	38	47	51	52	53
<b>3. Pembiayaan Sewa (Ijarah) / Ijarah Including Leasing receivables</b>	8 020	6 403	6 233	6 128	6 117	6 209	6 180	6 056	6 407	6 739	6 778	6 750	6 738	6 678	6 623
NPF	455	383	362	346	369	373	367	333	277	260	173	179	177	168	169
a. Pembiayaan Sindikasi / Syndication Financing	-	20	19	19	19	31	94	151	163	162	206	225	223	240	265
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pembiayaan secara Channeling / Financing through Channeling	16	117	132	137	144	153	167	178	185	193	201	199	206	209	209
NPF	9	1	2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4
c. Pembiayaan secara Executing / Financing through Executing	17	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18	18	18
NPF	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Pembiayaan Sewa Lainnya / Other Ijarah	7 987	6 267	6 081	5 972	5 955	6 025	5 919	5 727	6 059	6 382	6 372	6 327	6 291	6 211	6 131
NPF	429	383	360	343	366	370	364	330	274	256	169	175	173	165	165
<b>4. Salam</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Pembiayaan / Total Financing</b>	<b>370 740</b>	<b>398 131</b>	<b>414 058</b>	<b>417 011</b>	<b>431 897</b>	<b>438 725</b>	<b>461 404</b>	<b>468 182</b>	<b>481 250</b>	<b>489 488</b>	<b>474 719</b>	<b>472 824</b>	<b>478 622</b>	<b>487 941</b>	<b>490 800</b>
<b>NPF / Total NPF</b>	<b>11 428</b>	<b>10 054</b>	<b>10 818</b>	<b>10 881</b>	<b>10 974</b>	<b>11 074</b>	<b>11 686</b>	<b>11 481</b>	<b>11 473</b>	<b>11 436</b>	<b>10 954</b>	<b>11 264</b>	<b>11 188</b>	<b>11 186</b>	<b>11 246</b>

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---April-2023/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20APRIL%202023.pdf>  
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (2023)

Pada table 2 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan terbesar yang telah disalurkan oleh bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan Murabahah yang mencapai lebih dari 50 persen yang disalurkan. Sedangkan prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah hanya mencapai sekitar 35 persen dari total pembiayaan. Akad Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana biasa disebut pembiayaan musyarakah membagikan keuntungan berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah kontribusi dana berupa kas dan non asset tunai yang diperbolehkan oleh syariah. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dalam kegiatan Kerjasama diantara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (Mudharib) bertindak sebagai pengelola kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan Bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Pembiayaan musyarakah biasanya digunakan untuk memberikan modal kerja pengusaha

---

untuk membeli bahan baku atau barang dan juga untuk membiayai transaksi jasa dalam bentuk surat kredit<sup>7</sup>

## TINJAUAN LITERATUR

Perbedaan karakteristik perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah basis transaksi yang berhubungan dengan sector riil. Sedangkan dalam perkembangan perbankan syariah sangat pesat dan mampu bertahan dalam meningkatkan kemampuan menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan bank konvensional dalam menciptakan kepercayaan kepada masyarakat. Dalam perbankan syariah menawarkan berbagai jenis dan macam produk guna menghindari bunga, sehingga masyarakat bisa menikmati berbagai produk tanpa memikirkan adanya bunga dalam setiap transaksinya.<sup>8</sup>

Menurut kamus bahasa Arab yang paling otoritatif, kata *Istishna* berasal dari kata *Sana'a* yang secara harfiah berarti "membuat, membuat, atau membangun sesuatu". Meskipun arti kata dalam kamus adalah membuat sesuatu, makna yuridisnya diperdebatkan di antara para ahli hukum. Beberapa ahli hukum mendefinisikannya dengan memberi contoh; yang lain mengatasinya melalui esensi dan atributnya. Misalnya, ini didefinisikan sebagai "ketika seseorang memerintahkan seorang pengrajin untuk menyiapkan perabot dengan harga tertentu, untuk dikirimkan nanti, atau seseorang dapat menggunakan tukang sepatu untuk membuat sepasang sepatu dengan harga tetap.<sup>9</sup> *Istishna* juga didefinisikan sebagai "kontrak dengan produsen untuk membuat sesuatu sebagai kontrak penjualan barang manufaktur dengan janji oleh penjual untuk menyajikannya diproduksi dari bahannya sendiri, dengan deskripsi tertentu dan dengan harga yang ditentukan.<sup>10</sup>

Penting untuk mempelajari ciri khas *Istishna* dan independensinya untuk menghindari beberapa ungkapan membingungkan yang dilaporkan oleh beberapa ulama di bidang ini. Pertama, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menganggap *Istishna* sebagai variasi dari *Salam*, kemudian mereka memasukkannya ke dalam definisi *Salam*. Di sisi lain, sebagian ulama Hanafi menganggap *Istishna* sebagai *Ijarah* murni. Yang lain menganggapnya sebagai *Ijarah* di awal dan penjualan di akhir akad. Pertama-tama, terlepas dari kenyataan bahwa *Istishna* dan *Salam*

---

<sup>7</sup> Echchabi, A., dan HA Aziz. 2014. Isu Syariah di Perbankan Syariah : Survei Kualitatif di Malaysia. Penelitian Kualitatif di Pasar Keuangan 6 (2): 198-210.

<sup>8</sup> Setiawan, iwan. "Implementasi Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Islamic Commercial Bank Setelah Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai". Jurnal Ekonomi Islam Lariba (2022). Vol. 8, Is. 2, 295 - 310

<sup>9</sup> Rozalinda, FIKIH EKONOMI ISLAM, h. 100-101

<sup>10</sup> OIsmail, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Fajar Interpretata Mandiri, 2011), h. 146

---

memiliki beberapa kesamaan, seperti tidak adanya materi pelajaran atau penyampaian yang akan datang, ada beberapa perbedaan seperti:<sup>11</sup>

- (1) Pokok bahasan dalam Istishna selalu merupakan sesuatu yang perlu dibuat sedangkan Salam dimungkinkan dalam segala hal yang kondisi deskriptifnya dapat terpenuhi;
- (2) Dalam akad Salam, harga harus dibayar di muka, sedangkan dalam Istishna dapat dilakukan dengan segera, ditangguhkan, atau dibayar dengan angsuran;"
- (3) Para ahli hukum klasik juga menyatakan bahwa Salam itu mengikat sementara Istishna tidak. Namun, ini bukanlah pendekatan modern;
- (4) Para ahli hukum klasik juga telah menunjukkan bahwa waktu penyerahan merupakan bagian penting dalam kontrak salam sementara itu tidak diperlukan dalam Istishna.

Namun, para ahli hukum modern menolak titik perbedaan ini, seperti yang akan kita lihat nanti. Mengenai hubungan antara Istishna dan Ijarah perlu diketahui bahwa pembuat dalam Istishna menyanggupi untuk membuat barang-barang yang dibutuhkan dengan bahannya sendiri. Namun, jika pelanggan menyediakan bahan, dan produsen diharuskan menggunakan tenaga dan keterampilannya saja, maka transaksi tersebut bukan Istishna melainkan menjadi Ijarah. Mengenai titik persamaan antara Istishna dan Ju'alah adalah bahwa baik dalam akad pekerjaan maupun jerih payah adalah suatu syarat, tetapi keduanya berbeda bahwa Istishna hanya dimungkinkan pada barang-barang manufaktur sedangkan Ju'alah berlaku untuk segala sesuatu. Selanjutnya, tenaga kerja dapat ditentukan dengan baik di Istishna tapi ini mungkin tidak terjadi di Ju'alah. Selain itu, mereka berbeda dalam pokok bahasannya yang dalam akad Istishna adalah kerja dan materi, tetapi hanya kerja di Ju'alah.<sup>12</sup>

Merujuk pada hubungan antara Istishna dan Murabahah perlu diketahui bahwa Murabahah pada dasarnya adalah jual beli barang dengan harga yang menutupi harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak yang bersangkutan sedangkan Istishna adalah akad yang dapat dijadikan acuan dalam jual beli. terhadap sesuatu yang tidak ada pada saat pengakhiran kontrak. Namun, Istishna memiliki beberapa karakteristik yang lebih menguntungkan sebagai metode investasi dengan langsung

---

<sup>11</sup> Al-Badran, Kasib, 'Aqd al-Istisna Fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Mugaranah, Dar al Dakwah al- Islamiyyah, al-Iskandariyyah, hlm. 218.

<sup>12</sup> Al-Qaradaghi, "Aqd al-Istisna", Majallat Majma' al-Fiqh al-Isami, No. 7, Vol. 2, hlm. 336-344.

membayai pembuatan komoditas, membayar gaji pekerja dan menanggung biaya administrasi. Dalam murabahah, peran bank dibatasi hanya pada tindakan penjualan. Selain itu, dalam murabahah, transaksi tidak akan dianggap sah kecuali bank syariah memiliki komoditas terlebih dahulu sebelum mentransfernya ke pembeli. Selama masa kepemilikan komoditas oleh bank syariah ini, ada kemungkinan risiko kerusakan atau kerugian sedangkan dalam Istishna komoditas baru akan dipindahkan setelah selesai<sup>13</sup>.

Terakhir, perbedaan antara jual beli dan Istishna lebih jelas karena dalam jual beli mutlak tidak ada tenaga kerja sedangkan dalam Istishna ia merupakan landasan akad. Dengan demikian, tampak jelas bahwa akad Istishna bukanlah Salam, atau Ju'alah, Ijarah, atau akad jual beli biasa. Ini adalah jenis kontrak independen dengan kondisinya sendiri. Selain itu, menggabungkan ciri khas dari beberapa kontrak ini, seperti:

- (1) Ciri-ciri khas Salam mengenai kebolehanannya meskipun subjek akad tidak ada pada saat akad;
- (2) Selain itu, ciri khas jual beli biasa dimana harganya dapat dicicil atau ditangguhkan dan tidak harus dimajukan seperti salam.

### **Dasar Hukum Istishna**

Sebelum melanjutkan dengan bukti-bukti spesifik yang diajukan oleh para ahli hukum klasik untuk legalitas kontrak ini, perlu dibahas secara singkat teori kebebasan kontrak dalam hukum Islam dan kontrak berdasarkan objek yang tidak ada karena sangat penting dalam legalitas Istishna. Kebebasan berkontrak dalam hukum Islam Relevansi teori ini dengan Istishna terletak pada fakta bahwa pertama-tama, tidak ada teks yang eksplisit dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk menetapkan legalitas akad ini dan dasar utama legalitasnya seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum klasik adalah Istihsan. yang didasarkan pada kebutuhan dan kebutuhan. Nampaknya dalil keharusan atau kebutuhan kurang meyakinkan karena mengimplikasikan bahwa kemungkinan diterimanya akad baru adalah pengecualian dan bukan norma dalam hukum Islam.<sup>14</sup>

Namun, dengan mengelaborasi prinsip kebebasan berkontrak, kita akan dapat menunjukkan bahwa kemungkinan penambahan kontrak baru adalah normal dan tidak

---

<sup>13</sup> Rozalinda, FIKIH EKONOMI SYARIAH, H. 98-106

<sup>14</sup> Nazarpour, M. N. 2011. Accuracy or Corruption Istisna Viewpoint Shiite and Four Sunni Schools of Law. Islamic Law Quarterly, Issue Twenty Eighth, 41-44.



---

dikecualikan. Akibatnya, kontrak Istishna akan didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak yang luas dan bukan hasil dari kebutuhan. Selain itu, penerapan modern kontrak Istishna menyaksikan pergeseran mendasar dari konsep Istisnd 'seperti yang dibahas dalam wacana hukum klasik tentang subyek seperti kontrak mengikat sejak awal, jalan lain untuk doktrin yang tak terduga. keadaan, atau jalan untuk arbitrase di hadapan pengadilan, dan khususnya pengenalan klausul ganti rugi yang menghukum dan dilikuidasi yang membuat beberapa penulis modern berpendapat bahwa klausul semacam itu akan mendorong kontrak Istishna melampaui batas dari apa yang diperbolehkan oleh para ahli hukum klasik.<sup>15</sup>

Namun, perubahan ini dan perubahan lain dalam kontrak Istishna dapat dengan aman diakomodasi di bawah prinsip kebebasan kontrak yang luas. Cendekiawan Muslim telah mengajukan pendapat yang berbeda sehubungan dengan kebebasan para pihak yang berkontrak untuk menyimpulkan kontrak yang mereka anggap cocok atau untuk menetapkan kondisi yang mereka inginkan. Keragaman pendapat ini dapat diringkas menjadi dua kategori: beberapa berpendapat bahwa semua kontrak dan kondisi yang melekat padanya dianggap dilarang kecuali yang diizinkan oleh syariah. Mazhab Zahiri mendukung pendapat ini. Demikian pula aturan yang dirumuskan oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah didasarkan pada pendapat yang sama.<sup>16</sup>

## **PENELITI TERDAHULU**

Terdapat kesenjangan dalam penelitian tentang potensi penerapan pembiayaan Istishna di Malaysia bahwa yang sebenarnya antara teori dan operasi Lembaga keuangan syariah ada beberapa fitur yang menonjol dari kontrak islam yang sulit diterapkan dalam praktik langsung. Karena banyak factor yang perlu dipertimbangkan dalam akad istisha, seperti resiko gagal bayar, masalah tantang hukum dan perlakuan akuntansi. Sehingga direkomendasikan adanya pengembangan lebih lanjut mengenai akad Istishna dalam perbankan syariah karena potensi yang sangat besar.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ayub, M. 2002. Islamic banking and finance: theory and practice. State Bank of Pakistan.

<sup>16</sup> Makkawi, M. M. (2012). Reserve Against the Risks of Islamic Banking Financing, Dar Al-Fikr wa al-Fikr, Mansoura, I.

<sup>17</sup> Hasmawati, Anisza. 2019. Potential Application of Istisna Financing In Malaysia. International Islamic University Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia, ISSN :1755-4179

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan secara keseluruhan serta mengintrepretasikan fenomena yang dilakukan dengan melibatkan beberapa metode yang ada. Paradigma dalam riset ini adalah paradigma interpretative yang berdasarkan pada keyakinan bahwa individu (manusia) merupakan makhluk sosial serta simbolis dalam membentuk dan memelihara realitasnya sendiri.<sup>18</sup> Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi yang berusaha mengungkapkan makna dari pengalaman seseorang serta makna dari sesuatu yang dialami oleh seseorang yang tergantung dari bagaimana orang tersebut berhubungan dengan sesuatu. Serta pendekatan studi kasus dimana peneliti melakukan pengamatan serta menganalisis kasus terkait dengan pembiayaan yang menggunakan akad Istishna.

### **Pengumpulan data instrumen**

Riset yang dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi serta dokumentasi, sedangkan analisis yang dilakukan adalah analisis fenomenologi Interpretatif (IPA). Dengan tujuan untuk menggali lebih mendetail tentang bagaimana seseorang dapat memahami diri dengan lingkungan, serta makna pengalaman terhadap sesuatu. Tujuan utama adalah makna dari pengalaman, peristiwa serta status yang dimiliki oleh partisipan. Analisis syariah digunakan untuk menganalisis penalaran, pengalaman atau pengamatan panca indra dan Fenomenologi Interpretatif lebih mengacu pada Langkah dan modifikasi.<sup>19</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil riset yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengambil sebuah kasus pembiayaan berbasis akad Istishna yang dilakukan oleh salah satu bank syariah guna mewakili semua jenis transaksi yang ada dalam bank syariah di Indonesia . berikut salah satu analisis dari transaksi akad Istishna yang diterapkan oleh salah satu bank syariah di Indonesia dalam bidang manufaktur. Adapun cara penerapan dalam akad Istishna dalam bank syariah diantaranya :

1. Istishna Langsung (bilateral). Ini adalah Istishnaa dimana produsen memproduksi komoditas yang disepakati dan menanggung nilai persediaan dan pekerjaan yang

---

<sup>18</sup> Mulyana, Deden, Landasan Filsafat Metode Penelitian Kualitatif. Makalah yang dipresentasikan di National Seminar Metode Penelitian Kualitatif, 09 Juni 2011, hlm.8.

<sup>19</sup> Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., dan Larkin. Michael, Analisis Fenomenologi Interpretatif: Teori, Metode dan Penelitian. Los Angeles, London, New Delhi, Singapura, Washington: Sage, 2009, hlm. 79-107.

dibutuhkan untuk memproduksi, yaitu produsen produk menyediakan bahan dan pekerjaan. Konstruksi adalah bagian dari Istishnaa ketika kontraktor konstruksi menyediakan semua yang diperlukan untuk konstruksi dari awal hingga turnkey, dan itu termasuk kontrak konstruksi untuk pembangunan gedung baik untuk keperluan perumahan atau untuk penggunaan lain

2. Istishnaa Tidak Langsung (multilateral): Disebut juga Istishnaa Paralel; itu di mana pabrikan meminta pihak lain untuk melakukan pekerjaan itu, dan menandatangani kontrak Istishnaa baru dengan spesifikasi yang sama yang diperlukan, dan pihak kedua (produsen pertama) dan pihak ketiga (subkontraktor) berbagi keuntungan yang diperoleh sebagai hasil dari proses Istishnaa ini.
3. Istishnaa secara Angsuran: Proses Istishnaa dilakukan berdasarkan pembayaran (cicilan) dan tahapan penyelesaian proses Istishnaa. Jika prosesnya adalah membangun kompleks industri atau bangunan tempat tinggal yang membutuhkan dana besar, Istishnaa dapat dilakukan dengan angsuran keuangan berturut-turut dan sesuai tahapan Istishnaa. Misalnya, dalam hal kompleks industri, ada tahap studi kelayakan, tahap konstruksi, Impor mesin dan pemasangan mesin ini dll. Hal ini dapat berlaku untuk proyek konstruksi sehingga pembayaran dalam jumlah sepadan dengan biaya tahap yang harus dibayar untuk penyelesaian dan dalam total biaya proyek.

### **Implementasi Akad Istishna pada Bank Syariah**

Beberapa perusahaan Istishnaa adalah pembuatan pakaian, makanan dan peralatan listrik, rumah tangga, telepon seluler dan komputer, buku cetak, surat kabar dan karya dekorasi, pembuatan peralatan industri, kereta api dan stasiunnya, kapal dan pelabuhannya, pesawat terbang dan bandarannya, pembangunan gedung-gedung seperti kompleks perumahan, hotel, tempat wisata dan masih banyak lagi kebutuhan masyarakat dan negara, terutama di era sekarang ini.

Bank-bank syariah telah berkontribusi dalam pembiayaan bangunan tempat tinggal dan investasi dalam sistem Istishnaa, dimana mereka telah memainkan peran utama dalam menyelesaikan banyak masalah kontemporer. Bank-bank syariah menyediakan bahan mentah bagi produsen, selain pekerjaan, dan mereka telah berkontribusi pada beberapa industri lainnya. Mereka juga telah menyelesaikan kontrak Istishnaa dengan klien mereka.

---

Yang paling menonjol di antaranya adalah bidang real estate, berikut metode yang diterapkan melalui real estate Istishna di salah satu bank syariah:

1. Klien mengajukan permohonan kepada bank untuk membangun gedung untuknya. Laporan rinci oleh konsultan yang didukung dengan gambar dan peta harus dilampirkan untuk memperjelas jenis dan spesifikasi bangunan yang akan dibangun. Dia juga melampirkan gambar kepemilikan, gambar tanah, rencana awal pembangunan dan laporan singkat dari arsitek yang merancang bangunan tersebut, sehingga laporan tersebut mencakup biaya pembangunan dan perkiraan pendapatannya
2. Klien juga menyampaikan dengan permintaannya perkiraan biaya bangunan, uang muka yang harus dibayar, luas tanah, lokasi, jaminan yang diberikan dan cara pembayarannya.
3. Bank melakukan studi kelayakan teknis khusus dalam proyek tersebut yang dilakukan oleh petugas bank, dan didampingi dengan studi keuangan dan perkiraan pendapatan yang diharapkan serta kemampuan untuk melunasi angsuran.
4. Setelah bank menyetujui kesepakatan klien, maka klien wajib memberikan jaminan yang diperlukan dalam akad tersebut.
5. Setelah akad berakhir, bank melakukan pendatanganan kontrak Istishna dengan klien dan menjelaskan semua hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Kemudian bagian terpenting dalam kontrak adalah harga bangunan, tanggal penyerahan yang sesuai dengan spesifikasi, jangka waktu pembayaran, nilai pembayaran serta jumlah uang muka yang telah dibayarkan.
6. Jika penandatanganan selesai, maka akad Istishna antara bank dan klien selesai. Kemudian bank melakukan akad Istishna lain dengan kontraktor yang merupakan akad istisha parallel untuk mendapatkan bangunan yang diminta oleh klien.
7. Kontraktor harus menyerahkan surat bank dengan persentase tertentu dari nilai proyek yang disepakati, kemudian bank mencadangkan Sebagian dari setiap pembayaran kontraktor sebagai jaminan kinerja yang dilakukan. Bank memberikan 5% pembayaran sesuai presentase spesifikasi dan akan dilunasi Ketika pesanan selesai.
8. Jika nasabah lalai membayar utangnya pada tanggal yang ditentukan dan tidak membayar jumlah cicilannya, maka bank memberinya tenggang waktu dan membantunya untuk mencari penyelesaian, dan kemudian bank berhak mengambil tindakan atas hipotek dan menawarkan properti untuk dijual.

Meskipun akad Istishnaa sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi dan sosial, akad Istishnaa melibatkan berbagai risiko yang dihadapi Bank pada saat akad tersebut dilakukan. Hal ini terjadi pada sebagian besar metode pembiayaan yang digunakan oleh Bank. Hal ini mendorong para ahli hukum untuk mencari cara atau solusi untuk menghadapi risiko tersebut, dengan demikian apakah akad Istishnaa dapat mempertahankan kepentingan dan keunggulannya terlepas dari segala tantangan dan hambatan yang menghadang penerapannya? Apakah mampu mengatasi masalah fluktuasi harga komoditas di pasar antara waktu penutupan kontrak dan waktu penyerahan?

Produk ini sangat fleksibel karena juga memungkinkan pemilik bangunan yang belum selesai untuk berpartisipasi dalam program untuk menyelesaikan implementasi setelah bank menilai bangunan yang telah selesai dan biaya penyelesaiannya. Selain itu, sejumlah profesional perbankan menunjukkan bahwa Bank Al Rajhi telah menciptakan produk baru, Program Aplikasi Istishnaa, yang memungkinkan klien mendapatkan rumah sendiri. Produk ini melibatkan pihak bank untuk membangun rumah secara utuh dan menjualnya kepada nasabah secara mencicil dengan menjamin pendapatan nasabah dan hipotek atas rumah tersebut. Program ini memberikan beberapa pilihan kepada klien: membangun rumah secara penuh untuk klien di sebidang tanah milik klien, atau di sebidang tanah milik bank, atau hanya membangun rumah saja (Istishnaah sebagian). Bank telah menyediakan semua opsi ini dengan cicilan untuk semua klien hingga 15 tahun. tanggung jawab dengan benar. Ini adalah risiko yang serius. Oleh karena itu, bank berusaha menghindari risiko ini dengan menyetujui satu kantor teknik di kedua kontrak sehingga sertifikat penyelesaian tahapan dengan spesifikasi yang disepakati mengikat klien. Itu tidak mengharuskan klien untuk menyediakan sponsor. Selain itu, klien dapat memilih desain teknik dan spesifikasi teknis dari rumah yang ingin dimilikinya, dan dimungkinkan bagi dua klien untuk membuat satu kontrak bersama jika mereka memenuhi persyaratan produk, yang bank ingin difasilitasi dan diakses oleh semua orang.

Hal di atas menunjukkan dengan jelas bahwa sebagian besar bank syariah membatasi kepentingannya dalam menerapkan Istishnaah di bidang pembiayaan real estat, sedangkan bidang penerapannya dapat mencakup semua bidang ekonomi yang modalnya dicampur sambil bekerja untuk memenuhi komersial. kebutuhan industri, jasa, dan infrastruktur. Oleh karena itu, besarnya risiko fluktuasi harga komoditas di Istishnaa merupakan faktor yang efektif untuk menahan diri dari pembiayaan. Adakah solusi yang sah untuk mengaktifkan akad

Istishnaa sambil mengatasi risiko fluktuasi harga komoditas? Kami mengajukan pertanyaan ini sebagai bagian dari keprihatinan kami bahwa Istishnaa jauh dari risiko yang akan melemahkan kemampuannya untuk diterapkan di wilayah baru dan prospek yang akan meluas ke sana dalam waktu dekat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari hasil riset yang telah dilakukan, penerapan akad, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya ada sebagian objek yang menyimpang dari paradigma transaksi jual beli, karena adanya perubahan fluktuasi harga yang tidak bisa diprediksi. Kemudian terjadi kegagalan produsen dalam menghasilkan jumlah komoditas yang diinginkan oleh klien, sehingga menjadi salah satu risiko yang terjadi dalam akad Istishna ini.

Adapun kelebihan akad Istishna berdasarkan prinsip ijab kabul mencerminkan perilaku ekonomi yang logis karena tidak masuk akal menerima pembeli untuk membayar penuh kepada produsen pada sidang akad jika ia ragu-ragu. mengenai kemampuan produsen untuk memproduksi komoditi tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan pada saat penyerahan Berdasarkan pertimbangan pertama, akad Istishnaa mencakup margin pencegahan yang menguntungkan klien untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan Dengan kata lain, pelanggan melakukan lindung nilai terhadap risiko kualitas ketika dia membayar sebagian dari harga kepada pabrikan di tempat berakhirnya kontrak dan menunda jumlah yang tersisa hingga tanggal pengiriman.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian saat ini, kami berharap bank syariah di Indonesia memperluas cakupan penerapan metode pembiayaan khusus ini di segala bidang yang dapat menguntungkan klien dan investor serta menyiapkan model kontrak Istishna yang sesuai dengan ketentuan Syariah Islam - Mempersiapkan studi kelayakan untuk proyek, memilih pabrikan melalui tender dan mengontraknya melalui akad Istishnaa dan dengan konsultan melalui akad pengawasan - dan juga mencakup jaminan dan ikatan kinerja yang baik serta prosedur untuk melakukan transaksi, yang bervariasi secara alami dari satu bank Islam yang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Badran, Kasib, 'Aqd al-Istishna Fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Mugaranah, Dar al Dakwah al-Islamiyyah, al-Iskandariyyah, hlm. 218.
- Al-Qaradaghi, "Aqd al-Istishna", Majallat Majma' al-Fiqh al-Isami, No. 7, Vol. 2, hlm. 336-344.
- Arshad, NC, dan AG Ismail. 2010. Parameter syariah untuk akad musyarakah: komentar. *Internasional Jurnal Bisnis dan Ilmu Sosial* 1 (1): 145162.
- Ayub, M. 2002. *Islamic banking and finance: theory and practice*. State Bank of Pakistan.
- Echchabi, A., dan HA Aziz. 2014. Isu Syariah di Perbankan Syariah : Survei Kualitatif di Malaysia. *Penelitian Kualitatif di Pasar Keuangan* 6 (2): 198210.
- Hanafi. "Legal Aspect of Istishna". Faculty of Law. *International Islamic University, Arab Law Quarterly*, (2001) 22-48
- Hasmawati, Anisza. 2019. *Potential Application of Istishna Financing In Malaysia*. International Islamic University Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia, ISSN :1755-4179
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interprata Mandiri, 2011), h. 146
- Jedidia, KB 2016. Apakah profitabilitas bank syariah didorong oleh kekuatan yang sama dengan bank konvensional? *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah* 9 (1): 4666.
- Makkawi, M. M. (2012). *Reserve Against the Risks of Islamic Banking Financing*, Dar Al-Fikr wa al-Fikr, Mansoura, I.
- Malik, MS, A. Malik, dan W. Mustafa. 2011. Kontroversi yang Membuat Perbankan Syariah Kontroversial: Analisis Isu dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Manajemen Amerika* 2 (1): 4146
- Muhammad Al-Bashir Muhammad Al-Amine. "Istisnā' and Its Application in Islamic Banking." *Arab Law Quarterly*, vol. 16, no. 1, 2001, pp. 22-48.
- Mulyana, Deden, *Landasan Filsafat Metode Penelitian Kualitatif*. Makalah yang dipresentasikan di National Seminar Metode Penelitian Kualitatif, 09 Juni 2011, hlm.8.
- Nazarpour, M. N. 2011. Accuracy or Corruption Istishna Viewpoint Shiite and Four Sunni Schools of Law. *Islamic Law Quarterly*, Issue Twenty Eighth, 41-44.
- OJK (Financial Service Authority). 2023. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Rozalinda, *FIKIH EKONOMI ISLAM*, h. 100-101
- Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH*, H. 98-106
- Setiawan, iwan. "Implementasi Transaksi Pembiayaan Murabahah pada Islamic Commercial Bank Setelah Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai". *Jurnal Ekonomi Islam Lariba* (2022). Vol. 8, Is. 2, 295 - 310
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., dan Larkin. Michael, *Analisis Fenomenologi Interpretatif: Teori, Metode dan Penelitian*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapura, Washington: Sage, 2009, hlm. 79-107.